302

809

GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 10 TAHUN 2020

TENTANG

ANALISIS STANDAR BELANJA PEMERINTAH ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 88 ayat (6) Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Aceh;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4282);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Qanun ..../2

10. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 70);
11. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 87);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA PEMERINTAH ACEH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh Gubernur.
2. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Aceh.
3. Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selanjutnya disingkat SKPA adalah perangkat daerah pada Pemerintahan Aceh selaku Pengguna Anggaran/Barang.
4. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selanjutnya disingkat RKA-SKPA adalah perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPA.
5. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPA yang selanjutnya disingkat DPA-SKPA merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPA yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran.
6. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah alat untuk menganalisis kewajaran beban kerja atau belanja maksimal setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh SKPA.

Pasal 2

ASB dimaksudkan sebagai alat ukur belanja kegiatan dan penyetaraan nama kegiatan yang berlaku sama untuk seluruh SKPA.

Pasal 3

Penerapan ASB bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kegiatan dan pengendalian anggaran.

Pasal 4

(1) Ruang lingkup ASB dalam Peraturan Gubernur ini meliputi kegiatan/sub kegiatan/aktivitas di lingkungan Pemerintah Aceh yaitu:
   a. kursus singkat/pelatihan/sejenis yang terdiri dari 40 (empat puluh) katagori/tipe;
   b. sosialisasi/sejenis yang terdiri dari 40 (empat puluh) katagori/tipe; dan
   c. bimbingan teknis/pendidikan dan pelatihan (diklat)/sejenis yang terdiri dari 20 (dua puluh) katagori/tipe.

(2). Kategori ..../3

(2) Katagori/tipe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan berdasarkan spesifikasi atau ruang lingkup kegiatan/sub kegiatan/aktivitas.

(3) Rekapitulasi dan rincian katagori/tipe kursus singkat/pelatihan sejenis, sosialisai/sejenis, bimbingan teknis/pendidikan dan pelatihan (diklat)/sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB II

PENERAPAN ANALISIS STANDAR BELANJA

Pasal 5

(1) ASB digunakan untuk menentukan besaran biaya setiap kegiatan/sub kegitan/aktivitas dalam rangka penyusunan RKA-SKPA dan pelaksanaan DPA-SKPA.

(2) Setiap kegiatan/sub kegiatan/aktivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digolongkan atau disetarakan menurut ciri dan jenis yang sama sesuai dengan nomenklatur ASB kegiatan/sub kegiatan/aktivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

(3) Rekapitulasi dan rincian perhitungan ASB kegiatan/sub kegiatan/aktivitas tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

Dalam hal penerapan dan pelaksanaan ASB pada kegiatan/sub kegiatan atau aktivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) memerlukan tambahan komponen biaya atau rincian objek belanja dan/atau spesifikasi tambahan sehingga melebihi batas tertinggi jumlah harga, dapat diperkenankan sepanjang telah dianggarkan dengan tetap mempertimbangkan efesiensi anggaran dan menghindari duplikasi anggaran.

BAB III

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

Pengendalian terhadap pelaksanaan ASB pada tahap penyusunan RKA-SKPA/Perubahan RKA-SKPA dan pelaksanaan DPA-SKPA/ Perubahan DPA-SKPA dilakukan oleh Kepala SKPA.

Pasal 8

Pengawasan terhadap pelaksanaan ASB dilakukan oleh Inspektorat Aceh.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Rencana Kegiatan SKPA yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini, dianggarkan sesuai dengan kebutuhan riil dengan ketentuan besaran total belanja dan alokasi rincian objek belanja kegiatan berdasarkan hasil pembahasan oleh Tim Anggaran Pemerintah Aceh.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2018 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 139 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2018 Nomor 139) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11 ..../4

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 10 Maret 2020
15 Rajab 1441

Plt. GUBERNUR ACEH,

NOVA IRIANSYAH

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 10 Maret 2020
15 Rajab 1441

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

TAQWALLAH

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2020 NOMOR 11